



PUTUSAN

Nomor 2414 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **AHMAD alias BAGONG bin LAMBA;**
Tempat Lahir : Tanete;
Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun / 1 Juli 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan H. Abdul Halim Nomor 4, Kelurahan Tanete, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mekanik;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidairel : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 5 Desember 2022 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 2414 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD alias BAGONG bin LAMBA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa AHMAD alias BAGONG bin LAMBA selama 9 (sembilan) tahun dengan dikurangi lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kotak rokok Gudang Garam berisikan 46 (empat puluh enam) *sachet* plastik berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu (Kode A) dengan berat *netto* seluruhnya 2,1910 gram;
 - 1 (satu) buah tas pinggang berisi 1 (satu) kotak rokok gudang garam berisikan 50 (lima puluh) *sachet* plastik berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu (Kode B) dengan berat *netto* seluruhnya 3,3230 gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Sdr tanggal 21 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 2414 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad alias Bagong bin Lamba terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kotak Gudang Garam (Kode A) berisi 46 (empat puluh enam) *sachet* berisi kristal bening jenis sabu;
 - 1 (satu) buah tas pinggang berisi 1 (satu) kotak rokok gudang garam (Kode B) berisi 50 (lima puluh) *sachet* berisi kristal bening jenis sabu;Dimusnahkan;
- uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 25/PID.SUS/2023/PT.MKS tanggal 9 Februari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Sdr tanggal 21 Desember 2022;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 2414 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/Akta Pid/2023/PN Sdr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Februari 2023, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 Februari 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2022 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 1 Maret 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Februari 2023 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Februari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 1 Maret 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan *judex facti* sepanjang mengenai pemidanaan kepada Terdakwa yang tidak memenuhi rasa keadilan tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tersebut tidak salah dalam menerapkan hukum atau *judex facti* telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 2414 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka di dapat fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh aparat kepolisian karena terlibat dalam tindak pidana Narkotika jenis sabu. Ketika di geledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok merek Gudang Garam yang didalamnya berisikan 46 (empat puluh enam) *sachet* berisi Kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat *netto* seluruhnya 2,1910 gram (dua koma satu sembilan satu nol) gram, 1 (satu) buah tas pinggang berisi 1 (satu) kotak rokok Gudang Garam yang didalamnya berisikan 50 (lima puluh) *sachet* berisi Kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat *netto* seluruhnya 3,3230 gram (tiga koma tiga dua tiga nol) dan uang yang diakui oleh Terdakwa merupakan hasil penjualan Narkotika jenis sabu sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara dititipkan oleh sdr Dadi untuk dijualkan oleh Terdakwa. Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut mendapat upah oleh Dadi dalam bentuk uang atau menggunakan Narkotika jenis sabu secara gratis;
Bahwa berdasarkan fakta diatas maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
- Bahwa, alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 2414 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terlepas dari alasan kasasi yang diajukan oleh Terdakwa agar tidak terjadi disparitas dengan perkara sejenis dan juga untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dengan tetap memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 25/PID.SUS/2023/PT.MKS tanggal 9 Februari 2023 tanggal 10 Januari 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Sdr tanggal 21 Desember 2022 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **AHMAD alias BAGONG bin LAMBA** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 25/PID.SUS/2023/PT.MKS tanggal 9 Februari 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Sdr tanggal 21 Desember 2022 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 2414 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **4 Juli 2023**, oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **M. Jazuri, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd.
Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.
ttd.
Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd.
Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd.
M. Jazuri, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 2414 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 7 halaman Putusan Nomor 2414 K/Pid.Sus/2023